



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAROJAHAN PURBA Anak Dari PARNINGOTAN PURBA;**
2. Tempat lahir : Matanggor;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 14 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Matanggor Kelurahan Simamora
Hasibuan Kecamatan Pagaran Kabupaten
Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara /
Kampung Linggang Mapan RT.02 Kecamatan
Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 124/Pid.B/2019/PN Sdw, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2019/PN Sdw, tanggal 17 Oktober 2019, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2019, No. Reg. Perkara : PDM-33/O.14.9/Eoh.2/09/2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa terdakwa Marojahan Purba Anak Dari Parningotan Purba terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marojahan Purba Anak Dari Parningotan Purba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak book stack warna hitam dan putih yang berisi uang sebanyak Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) kotak book stack warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo tipe Y 95 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Giordano warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Hugobooos warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Veggoz warna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk Carissa warna merah maron motif garis-garis;
- 2 (dua) lembar kaos lengan panjang merk Bilabong warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang bertuliskan infight warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang merk Gedang warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah headset merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket jeans tanpa merk warna biru;
- Uang sebanyak Rp.787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Yohana Desia

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan juga terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya mengurangi hukuman terdakwa;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan



tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 30 September 2019, No. Reg. Perkara : PDM-33/O.4.19/Eoh.2/09/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa MAROJAHAN PURBA anak dari PARNINGOTAN PURBA, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di di Toko Pudan yang berada di kamp. Linggang Mapan RT. 2 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa datang ke toko Pudan dengan tujuan mengantar Minyak Pertalite, setibanya di toko Pudan terdakwa langsung memarkir mobil yang terdakwa gunakan di samping toko Pudan kemudian terdakwa menurunkan minyak pertalite yang terdakwa bawa dan menaruhnya dibelakang toko, setelah itu terdakwa pergi ke depan toko dan duduk di depan toko kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi NURUL yang saat itu sedang bertugas menjaga Toko, untuk menambal ban mobil yang bocor, setelah terdakwa diberi uang, terdakwa langsung masuk kemobil tidak lama kemudian terdakwa turun lagi dari mobil dan masuk kedalam toko Pudan melalui pintu depan toko dan saat terdakwa melihat saksi NURUL sedang menyusun barang jualan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 3 buah kotak yang disimpan diatas meja rias, setelah itu terdakwa langsung memasukan ke Tiga Kotak tersebut kedalam jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan tanpa sepengetahuan saksi NURUL, lalu terdakwa langsung berjalan kebelakang toko dan setibanya di



belakang toko tepatnya di kebun buah, terdakwa langsung mengecek isi ketiga kotak tersebut dengan cara mengoyang-goyangkan kotak tersebut dan setelah terdakwa mengetahui isi kotak tersebut berisi uang terdakwa langsung mencongkel kotak dengan jari tangan sebelah kanan, setelah kotak terbuka terdakwa langsung mengambil sebagian uang yang ada di kotak tersebut dan saat itu yang terdakwa ambil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan langsung terdakwa masukan ke kantong celana bagian belakang yang terdakwa gunakan sedangkan sisanya yang terdakwa tidak tahu jumlahnya terdakwa taruh kembali kedalam kotak dan kotak tersebut terdakwa susun di samping pohon salak, dan rencananya terdakwa akan mengambil kembali sisa uang tersebut pada malam hari, setelah mengambil uang dan menyimpan kotak uang tersebut terdakwa langsung kembali ke mobil yang terdakwa parkir disamping Toko Pudan dan terdakwa langsung pergi ke Linggang Bigung untuk menambal ban mobil yang bocor;

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban YOHANA DESIA selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban YOHANA DESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. YOHANA DESIA Anak Dari KLEMENSIUS (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi yaitu berupa uang tunai sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 Wita di toko pudan yang beralamat di Kampung Linggang Mapan RT.2 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.30 WITA saksi berangkat dari toko pudan menuju ke rumah keluarga yang sedang meninggal dan saat itu yang menjaga toko adalah saudari Nurul, kemudian sekitar jam 17.00 WITA saksi pulang ke toko dan setibanya ditoko saksi masuk ke dalam kamar dan saat masuk ke dalam kamar saksi melihat 3 (tiga) kotak uang yang tersimpan di meja rias sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa oleh karena melihat 3 (tiga) buah kotak uang sudah tidak ada di meja rias kemudian saksi menanyakan kepada saksi Nurul dan atas pertanyaan saksi tersebut saksi Nurul tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nurul dan dibantu juga oleh saudara Yuvenalis mencari 3 (tiga) buah kotak tersebut di belakang toko atau tepatnya di samping pohon salak dan kemudian saksi bersama saksi Nurul dan saudara Yuvenalis menemukan ke 3 (tiga) kotak tersebut yang mana posisi 1 (satu) kotak dalam kondisi terbuka yang di dalamnya sebelumnya terdapat uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 2 (dua) kota masih dalam keadaan tertutup;
- Bahwa selanjutnya saksi menghitung jumlah uang yang berada di kotak tersebut dan setelah saksi hitung ternyata jumlahnya tinggal 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah tidak ada di dalam kotak tersebut;
- Bahwa melihat uang di dalam kotak saksi hilang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian polisi berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah anak buah saksi yang bekerja di toko saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut karena saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ketika mengambil uang milik saksi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. NURUL HUSAINI Binti HADI SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya uang milik saksi Yohana Desia sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 WITA di toko pudan yang beralamat di Kampung Linggang Mapan RT.02 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang menjaga toko dan saat melayani pembeli tiba-tiba datang saksi Yohana Desia habis pulang dari rumah saudaranya yang sedang meninggal, selanjutnya saksi Yohana Desia masuk ke dalam kamar dan tidak lama masuk ke dalam kamar saksi Yohana Desia keluar dari kamar dan menanyakan kepada saksi mengenai apakah saksi mengetahui 3 (tiga) buah kotak milik saksi Yohana Desia yang di dalamnya berisi uang, dan atas pertanyaan tersebut saksi menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Yohana Desia dengan dibantu saudara Yuvenalis melakukan pencarian terhadap 3 (tiga) buah kotak tersebut dan ketika melakukan pencarian tersebut akhirnya ditemukan ke 3 (tiga) buah kotak tersebut di belakang toko dengan posisi 1 (satu) buah kotak dalam kondisi terbuka yang didalamnya berisi uang dan 2 (dua) buah kotak dalam keadaan tertutup;
- Bahwa menurut keterangan saksi yohana Desia 1 (satu) buah kotak yang dalam keadaan terbuka di dalamnya berisi uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dihitung kembali ternyata tinggal Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui uangnya hilang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi Yohana Desia melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap polisi dan terdakwa adalah karyawan toko milik saksi Yohana Desia;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dipersidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik saksi Yohana Desia awalnya saat itu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 WITA terdakwa datang ke toko pudan dengan tujuan mengantar minyak pertalite, setibanya di toko pudan terdakwa langsung memarkir mobil di samping toko kemudian selanjutnya terdakwa menurunkan minyak pertalite tersebut dan membawanya ke belakang toko;
- Bahwa setelah selesai menurunkan minyak pertalite kemudian terdakwa meminta kepada saksi Nurul uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menambal ban mobil yang bocor;
- Bahwa setelah dikasih uang oleh saksi Nurul kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil untuk menambal ban mobil yang bocor akan tetapi ketika sudah masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa turun kembali dan masuk ke dalam toko, dan saat masuk ke dalam toko tersebut terdakwa melihat saksi Nurul sedang serius menyusun barang jualan dan oleh karena melihat saksi Nurul serius menyusun barang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Yohana Desia dan mengambil 3 (tiga) buah kotak yang berada di atas meja rias,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung memasukkan ke 3 (tiga) buah kotak tersebut ke dalam jaket dan langsung keluar melalui pintu depan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke belakang toko dan di belakang toko kemudian terdakwa langsung mencongkel 1 (satu) buah kotak dengan jari tangan sebelah kanan terdakwa dan setelah kotak terbuka kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam kotak tersebut sedangkan uang sisanya di dalam kotak tidak terdakwa ambil, selanjutnya setelah itu terdakwa menaruh ke 3 (tiga) kotak tersebut di belakang toko dan kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil untuk menambal ban mobil yang bocor;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil semua uang di dalam kotak tersebut karena rencananya terdakwa akan mengambilnya kembali pada malam harinya akan tetapi belum sempat diambil terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang seluruhnya yang berada di dalam kotak yang terdakwa congkel tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Yohana Desia jumlah uang di dalam kotak tersebut Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa ambil Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi sisanya tinggal Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk membeli baju 5 (lima) lembar seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), celana 3 (tiga) lembar seharga Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membeli kartu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk makan Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), membeli rokok seharga Rp.145.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), beli pulsa Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah), beli minuman botol Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), beli headset Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), membeli minuman di warung Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli indomie Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), membeli makanan pentol Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk apa terdakwa lupa dan sisanya sebesar Rp.787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa simpan di dompet;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik uang tersebut yaitu saksi Yohana Desia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak book stack warna hitam dan putih yang berisi uang sebanyak Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kotak book stack warna hitam dan putih, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 95 warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Giordano warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Hugoboos warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Veggoz warna biru, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk Carissa warna merah maron motif garis-garis, 2 (dua) lembar kaos lengan panjang merk bilabong warna hitam abu-abu, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang bertuliskan infight warna merah hitam, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang merk Gedang warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah headset merk Vivo warna putih, 1 (satu) lembar jaket jeans tanpa merk warna biru, uang sebanyak Rp.787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 WITA terdakwa datang ke toko pudan dengan tujuan mengantar minyak pertalite, setibanya di toko pudan terdakwa langsung memarkir mobil di samping toko kemudian selanjutnya terdakwa menurunkan minyak pertalite tersebut dan membawanya ke belakang toko;
- Bahwa setelah selesai menurunkan minyak pertalite kemudian terdakwa meminta kepada saksi Nurul uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menambal ban mobil yang bocor;
- Bahwa setelah dikasih uang oleh saksi Nurul kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil untuk menambal ban mobil yang bocor akan tetapi ketika sudah masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa turun kembali dan masuk ke dalam toko, dan saat masuk ke dalam toko tersebut terdakwa melihat saksi Nurul sedang serius menyusun barang jualan dan oleh karena melihat saksi Nurul serius menyusun barang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Yohana Desia dan mengambil 3 (tiga) buah kotak yang berada di atas meja rias, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan ke 3 (tiga) buah kotak tersebut ke dalam jaket dan langsung keluar melalui pintu depan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke belakang toko dan di belakang toko kemudian terdakwa langsung mencongkel 1 (satu) buah kotak dengan jari tangan sebelah kanan terdakwa dan setelah kotak terbuka kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam kotak tersebut sedangkan uang sisanya di dalam kotak tidak terdakwa ambil, selanjutnya setelah itu terdakwa menaruh ke 3 (tiga) kotak tersebut di belakang toko dan kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil untuk menambal ban mobil yang bocor;
- Bahwa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, handphone, pulsa, rokok dan makan dan tersisa Rp.787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik dari uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah saksi Yohana Desia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Marojahan Purba Anak Dari Parningotan Purba yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Marojahan Purba Anak Dari Parningotan Purba, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 WITA terdakwa datang ke toko pudan dengan tujuan mengantar minyak pertalite, setibanya di toko pudan terdakwa langsung memarkir mobil di samping toko kemudian selanjutnya terdakwa menurunkan minyak pertalite tersebut dan membawanya ke belakang toko, kemudian setelah selesai menurunkan minyak pertalite kemudian terdakwa meminta kepada saksi Nurul uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menambal ban mobil yang bocor, selanjutnya setelah terdakwa dikasih uang oleh saksi Nurul kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil untuk menambal ban mobil yang bocor akan tetapi ketika sudah masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa turun kembali dan masuk ke dalam toko, dan saat masuk ke dalam toko tersebut terdakwa melihat saksi Nurul sedang serius menyusun barang jualan dan oleh karena melihat saksi Nurul serius menyusun barang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Yohana Desia dan mengambil 3 (tiga) buah kotak yang berada di atas meja rias, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan ke 3 (tiga) buah kotak tersebut ke dalam jaket dan langsung keluar melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke belakang toko dan di belakang toko kemudian terdakwa langsung mencongkel 1 (satu) buah kotak dengan jari tangan sebelah kanan terdakwa dan setelah kotak terbuka kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam kotak tersebut sedangkan uang sisanya di dalam kotak tidak terdakwa ambil, selanjutnya setelah itu terdakwa menaruh ke 3 (tiga) kotak tersebut di belakang toko dan kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil untuk menambal ban mobil yang bocor. Dan dari fakta yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan terkini. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin akurasi, ketepatan, dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan diketahui bahwa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, handphone, pulsa, rokok dan makan dan tersisa Rp.787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan adapun pemilik dari uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah saksi Yohana Desia yang mana ketika terdakwa mengambil uang milik saksi Yohana Desia terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Yohana Desia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"Mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Pencurian"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Yohana Desia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MAROJAHAN PURBA Anak Dari PARNINGOTAN PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak book stack warna hitam dan putih yang berisi uang sebanyak Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) kotak book stack warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo tipe Y 95 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Giordano warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Hugoboo warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Veggoz warna biru;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merk Carissa warna merah maron motif garis-garis;
 - 2 (dua) lembar kaos lengan panjang merk Bilabong warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang bertuliskan infight warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang merk Gedang warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah headset merk Vivo warna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans tanpa merk warna biru;
 - Uang sebanyak Rp.787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dikembalikan kepada saksi korban Yohana Desia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.